



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 1272022601680003, lahir di Medan, 26 Januari 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MIFTAH RIZKI SITIO, S.H**, Advokat dan Penasihat Hukum, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Siantar-Simalungun, Pada Kantor Hukum Putra Sinondang & Rekan yang beralamat di Jalan Patuananggi No. 121, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan alamat email untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pematangsiantar yakni ahmadmiftahrizki7@gmail.com, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 73/2023/PA.Pst tanggal 23 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 1272025010760005, lahir di Pematang Siantar, 10 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat di Kota Pematang Siantar, sebagai Termohon;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 230/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun keterangan dan alasan permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/10/IX/2001 tanggal 15 September 2001;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah Perkawinan yang SAH, karena Perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Pemohon dan Termohon dan telah tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1272020904080008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 06 Juli 2018, An. Kepala Keluarga PEMOHON;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon (Umur 21 Tahun) dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Umur 17 Tahun), sekarang ikut bersama Termohon;

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak mengurus anak dengan baik ;
- b. Masalah Ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu memenuhi kebutuhan hidup Termohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2012 yang dikarenakan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon telah habis kontrak. Dikarenakan Rumah milik orang tua dari Termohon yang berada di jalan Menambin Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar juga dikontrakkan, maka Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak di rumah tersebut. Namun Termohon tidak mau mengikuti perkataan dari Pemohon, dan menyatakan ingin mencari tempat tinggal sendiri dan pergi meninggalkan keluarga (Pemohon dan 2 anak perempuan);

9. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak dengan membawa Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah yakni sebuah mobil Avanza tahun 2010 dan tidak memberi tahu domisili keberadaannya dimana;

10. Bahwa setelah \pm 11 Tahun berpisah, Termohon datang kembali menemui Pemohon beserta anaknya di rumah kontrakan milik orang tua dari Termohon;

11. Pemohon menerima kedatangan Termohon dengan mempertimbangkan perasaan 2 orang anak perempuannya;

12. Selanjutnya Pemohon menanyakan mobil avanza tahun 2010 yang dibawa Termohon pada saat meninggalkan Pemohon , Termohon mengatakan telah menjual mobil tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana tujuan membentuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah;

14. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar/ Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu *raj'i* terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex aequo et bono*).

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak enam kali panggilan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa tersebut dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pengecualian Mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Permohonan Perceraian dan Perubahan Permohonan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara tertulis pada tanggal 8 Nopember 2023 yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selain perbaikan permohonan Pemohon secara tertulis, Pemohon di dalam persidangan juga menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal dan mengontrak dirumah milik orangtua Termohon di Jalan Menambin No.8, Kelurahan Timbang Galung;
- Bahwa meskipun sejak dua bulan yang lalu Termohon pulang kerumah milik orang tua Termohon yang di kontrak dan ditinggali Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon di Jalan Menambin No.8 akan tetapi Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertegur sapa ataupun berkomunikasi;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah panggung dua lantai dan disekat, Pemohon tinggal dibagian bawah sedangkan Termohon tinggal di bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa Pemohon tidak bisa melarang Termohon agar tidak tinggal dirumah tersebut karena rumah tersebut milik orangtua Termohon dan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak keluar dari rumah tersebut karena belum habis masa kontrakan;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 249/10/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK. 1272024812820006, lahir di Pematangsiantar 08 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayan di warung miso, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dinding dengan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Menambin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak awal setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pernah mengatakan kepada saksi jika Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang ditempati oleh Pemohon akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertegur sapa, Pemohon tinggal dilantai bawah sedangkan Termohon tinggal dilantai atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Kedua, NIK. 1272026801670002, lahir di Pematangsiantar 28 Januari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Termohon (Bapak Termohon dengan mertua saksi saudara kandung);
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah orangtua Termohon yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga yang mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon sewaktu masih kecil dan hingga saat ini saksi juga masih bekerja dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon malas tidak mau mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua belas tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang ditempati oleh Pemohon akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertegur sapa, Pemohon tinggal dilantai bawah sedangkan Termohon tinggal dilantai atas;
- Bahwa meskipun saksi bekerja dengan Termohon akan tetapi Termohon mengetahui dan tidak melarang saksi untuk menjadi saksi Pemohon dipersidangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan saksi sudah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak lima kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kuasa Pemohon mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri kuasa Pemohon secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Termohon juga telah dibacakan di persidangan, Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon dan

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna terdaftar, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipostitakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis dan lisan yang mana perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Juliana Nasution Binti Abdul Zamil Nasution) merupakan sepupu Termohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Termohon kurang peduli dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal meskipun tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertegur sapa, Pemohon tinggal dilantai bawah sedangkan Termohon tinggal dilantai atas dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Yanti Nila Fitri Binti Masri) merupakan keluarga Termohon (Bapak Termohon dengan mertua saksi saudara kandung), mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Termohon malas tidak mau mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah, bahkan sejak 12 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal meskipun tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertegur sapa, Pemohon tinggal dilantai bawah sedangkan Termohon tinggal dilantai atas dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah tanggal 16 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan sampai saat ini belum bercerai;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Menambin No. 8;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, meskipun sejak tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah yang ditinggali Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut milik orang tua Termohon akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertegur sapa dan berkomunikasi, Pemohon tinggal dirumah bagian bawah sedangkan Termohon tinggal dirumah bagian atas, pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Hakim berupa penasehatan langsung dalam setiap tahap persidangan terhadap Pemohon merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

dto

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Syaiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	Rp 99.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp
		<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)